



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan terdapatnya penyesuaian dan perubahan nama, tempat kedudukan dan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pasal 3 huruf f diubah dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 7 dan angka 8 sehingga selengkapnya berbunyi :

BAB II
NOMENKLATUR, JUMLAH DAN JENIS

Pasal 3

- f. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
1. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Ciamis;
 2. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Panumbangan;
 3. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kawali;
 4. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Rancah;
 5. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Banjarsari;
 6. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Panawangan;
 7. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pamarican;
 8. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Laboratorium dan Peralatan.
2. Ketentuan Lampiran I Nomor Urut 6 Kolom 3, 4 dan 5 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA dan disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 10A sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10A

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka nomenklatur, jumlah dan jenis Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral tetap mengacu pada ketentuan yang telah diatur sebelumnya sampai dengan Peraturan Bupati ini berlaku secara efektif.
- (2) Sejak berlaku efektifnya Peraturan Bupati ini, maka nama, tempat kedudukan dan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga, sumber Daya Alam, Energi dan Sumber Daya Mineral menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada Tahun 2016.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 3 Desember 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 123

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 53 TAHUN 2015

TANGGAL : 3 Desember 2015

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD/UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (KECAMATAN)	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)
1	2	3	4	5
6	DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1 UPTD BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH CIAMIS	CIAMIS	1. CIAMIS
				2. CIJEUNGJING
				3. CIKONENG
				4. SINDANGKASIH
				5. SADANANYA
		2 UPTD BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PANUMBANGAN	PANUMBANGAN	1. PANUMBANGAN
				2. PANJALU
				3. SUKAMANTRI
				4. CIHAURBEUTI
		3 UPTD BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH KAWALI	KAWALI	1. KAWALI
				2. LUMBUNG
				3. CIPAKU
				4. BAREGBEG
		4 UPTD BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH RANCAH	RANCAH	1. RANCAH
				2. TAMBAKSARI
				3. CISAGA
4. SUKADANA				

1	2	3	4	5
		5 UPTD BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH BANJARSARI	BANJARSARI	1. BANJARSARI 2. LAKBOK 3. PURWADADI
		6 UPTD BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PANAWANGAN	PANAWANGAN	1. PANAWANGAN 2. JATINAGARA 3. RAJADESA
		7 UPTD BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PAMARICAN	PAMARICAN	1. PAMARICAN 2. CIDOLOG 3. CIMARAGAS
		8 UPTD BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL LABORATORIUM DAN PERALATAN	CIAMIS	TERSEBAR

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 123